

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan peralihan hak atas tanah, dan kendala dari peralihan hak atas tanah di Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan dan kendala dari peralihan hak atas tanah di Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta analisis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa peralihan hak atas tanah di Desa Bumi Kencana umumnya dilakukan dari jual beli tanah yang tidak disertai dengan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Hambatan dalam peralihan hak atas tanah kendala, yakni : (a) rendahnya pemahaman masyarakat untuk mendaftarkan peralihan haknya melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); (b) adanya anggapan untuk memproses peralihan hak atas tanah memerlukan biaya tinggi. Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan perlu adanya sosialisasi secara periodik bagi warga masyarakat dan kepala Desa dari pihak Badan Pertanahan Nasional.

***Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Hukum Jual Beli, Pendaftaran Tanah***

## ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of the transfer of land rights, and the obstacles to the transfer of land rights in Bumi Kencana Village, Sungai Lilin Subdistrict, Musi Banyuasin Regency. The formulation of the problem is how the implementation and constraints of the transfer of land rights in Bumi Kencana Village, Sungai Lilin Subdistrict, Musi Banyuasin Regency. This research is an empirical juridical research using primary data and secondary data and qualitative analysis. The result of this research is that the transfer of land rights in Bumi Kencana Village is generally carried out from the sale and purchase of land which is not accompanied by a deed of sale and purchase made by a PPAT. The obstacles in the transfer of land rights are: (a) the low understanding of the community to register the transfer of rights through the Land Deed Official (PPAT); (b) the assumption that processing the transfer of land rights requires high costs. Based on the above conclusions, it is suggested that there is a need for periodic socialization for community members and village heads from the National Land Agency.

*Keywords: Transfer of Land Rights, Sale and Purchase Law, Land Registration*